



P E N E T A P A N
Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Salmiah, bertempat tinggal di Jalan Karya Dusun Kertak Baru RT.009 RW.003, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, www.usmansport@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 14129/DIS/CATPIL/2011 tertanggal 22-09-2011 dan Kartu Keluarga Nomor 6301022907150001 tertanggal 21 Desember 2022;
2. Bahwa terdapat kesalahan pencantuman nama yang tertulis **MARDIANA** seharusnya **FITRIAH** pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 14129/DIS/CATPIL/2011 tertanggal 22-09-2011 dan kesalahan pencantuman nama yang tertulis **IPIT** seharusnya **FITRIAH** Kartu Keluarga Nomor 6301022907150001 tertanggal 21 Desember 2022 tersebut;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pencantuman data kependudukan tersebut dalam dokumen kependudukan tersebut;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagaimana Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima Permohonan ini untuk selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa data kependudukan Pemohon berupa nama yang tertulis **IPIT dan MARDIANA** seharusnya yang benar adalah **FITRIAH**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama yang tertulis **MARDIANA** seharusnya **FITRIAH** pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 14129/DIS/CATPIL/2011 tertanggal 22-09-2011 dan kesalahan pencantuman nama yang tertulis **IPIT** seharusnya **FITRIAH** Kartu Keluarga Nomor 6301022907150001 tertanggal 21 Desember 2022;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena permohonan didaftarkan secara elektronik maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli



Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301022907150001 atas nama Kepala Keluarga Nurmansyah, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301076108020001 atas nama Salmiah, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301025604820001 atas nama Fitriah, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14129/DIS/CATPIL/2011 atas nama Salmiah, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/05/XI/2000 atas nama Nurmansyah dengan Fitriah, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama:

- a. Pemohon berupa nama yang tertulis **IPIT dan MARDIANA** seharusnya yang benar adalah **FITRIAH**;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama yang tertulis **MARDIANA** seharusnya **FITRIAH** pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 14129/DIS/CATPIL/2011

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22-09-2011 dan kesalahan pencantuman nama yang tertulis **IPIT** seharusnya **FITRIAH** Kartu Keluarga Nomor 6301022907150001 tertanggal 21 Desember 2022;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), yang menentukan bahwa, "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang menentukan bahwa, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", maka oleh karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama:

- a. Pemohon berupa nama yang tertulis **IPIT dan MARDIANA** seharusnya yang benar adalah **FITRIAH**;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama yang tertulis **MARDIANA** seharusnya **FITRIAH** pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14129/DIS/CATPIL/2011 tertanggal 22-09-2011 dan kesalahan pencantuman nama yang tertulis **IPIT** seharusnya **FITRIAH** Kartu Keluarga Nomor 6301022907150001 tertanggal 21 Desember 2022; menurut Hakim termasuk dalam pengertian perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*", yang mana dalam perkara ini berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301022907150001 atas nama Kepala Keluarga Nurmansyah, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301076108020001 atas nama Salmiah, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301025604820001 atas nama Fitriah, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14129/DIS/CATPIL/2011 atas nama Salmiah, bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/05/XI/2000 atas nama Nurmansyah dengan Fitriah dan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ds. Handil Babirik, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme permohonan sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama:

- a. Pemohon berupa nama yang tertulis **IPIT dan MARDIANA** seharusnya yang benar adalah **FITRIAH**;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama yang tertulis **MARDIANA** seharusnya **FITRIAH** pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 14129/DIS/CATPIL/2011 tertanggal 22-09-2011 dan kesalahan pencantuman nama yang tertulis **IPIT** seharusnya **FITRIAH** Kartu Keluarga Nomor 6301022907150001 tertanggal 21 Desember 2022; akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Hakim perubahan nama merupakan hak konstitusional Pemohon dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ditemukan batasan mengenai perubahan nama, selain itu di persidangan juga tidak terbukti bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut bertentangan dengan adat, peraturan perundang-undangan, maupun untuk menghindari kewajiban hukum sehingga dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama:

a. Pemohon berupa nama yang tertulis **IPIT** dan **MARDIANA** seharusnya yang benar adalah **FITRIAH**;

b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama yang tertulis **MARDIANA** seharusnya **FITRIAH** pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 14129/DIS/CATPIL/2011 tertanggal 22-09-2011 dan kesalahan pencantuman nama yang tertulis **IPIT** seharusnya **FITRIAH** Kartu Keluarga Nomor 6301022907150001 tertanggal 21 Desember 2022; adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

- “(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”,*

Maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama:

- a. Pemohon berupa nama yang tertulis **IPIT dan MARDIANA** seharusnya yang benar adalah **FITRIAH**;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama yang tertulis **MARDIANA** seharusnya **FITRIAH** pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 14129/DIS/CATPIL/2011 tertanggal 22-09-2011 dan kesalahan pencantuman nama yang tertulis **IPIT** seharusnya **FITRIAH** Kartu Keluarga Nomor 6301022907150001 tertanggal 21 Desember 2022;

dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *volunteer* (perkara permohonan), dan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama yang tertulis **MARDIANA** diperbaiki menjadi **FITRIAH** dalam Akta Kelahiran Nomor 14129/DIS/CATPIL/2011 tertanggal 22-09-2011 dan kesalahan pencantuman nama yang tertulis **IPIT** diperbaiki menjadi **FITRIAH** dalam Kartu Keluarga Nomor 6301022907150001 tertanggal 21 Desember 2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diperintahkan juga agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 22 November 2024, oleh Rinaldy Adipratama, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Devi Riana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Devi Riana, S.H., M.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	ATK	Rp. 50.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Materai	Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pli